

**PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN:
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1272/Pid.B/2025/PN. Lbp¹**

**Jennifer Irene Caroline²
Herlyanty Y. A. Bawole³
Debby T. Antow⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Lbp. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengaturan hukum mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP lama dan Pasal 468 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman pidana yang identik sehingga asas *lex mitior* tidak mengubah pilihan hukum; kedua, terdakwa Muhammad Diki Kurnia Putra alias Samen dijatuhi pidana penjara satu tahun empat bulan berdasarkan Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 110 KUHP, lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan menerapkan asas individualisasi pidana dan teori gabungan pidanaan; meskipun demikian, pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dinilai masih kurang komprehensif dalam menguraikan dampak konkret terhadap keluarga korban, analisis yuridis bentuk kesengajaan terdakwa,

dan kualifikasi objek spesifik permufakatan jahat yang disepakati.

Kata Kunci: Penganiayaan Berat, Kematian, Penjatuhan Pidana, Permufakatan Jahat, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Sebagai negara hukum yang diakui dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,⁶ Indonesia menempatkan hukum tidak hanya sebagai instrumen social control, melainkan juga sebagai sarana social engineering untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat.⁷ Hukum pidana berperan sentral dalam melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui perumusan perbuatan yang dilarang beserta penetapan sanksi bagi pelanggarnya.⁸

Meskipun norma hukum pidana telah tersedia secara memadai, tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian masih kerap terjadi di Indonesia, khususnya dalam bentuk tawuran antara kelompok geng motor. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁹ Permasalahan yang lebih mendasar bukan semata terletak pada ketersediaan norma, melainkan pada inkonsistensi penerapan norma oleh aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya meninggalkan penyelesaian konflik melalui kekerasan.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum, NIM 220711011005.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 25.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 23.

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

Dari perspektif kriminologi, perilaku kekerasan kelompok seperti tawuran dapat dijelaskan melalui dua teori yang saling melengkapi. Teori kontrol sosial Travis Hirschi menyatakan bahwa individu dengan ikatan sosial yang lemah lebih rentan bergabung dengan kelompok devian yang melegitimasi kekerasan.¹⁰ Teori asosiasi diferensial Edwin Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain yang mendefinisikan pelanggaran hukum secara positif.¹¹ Studi P2KK LIPI tahun 2020 menemukan lebih dari 60% pelaku tawuran berusia di bawah dua puluh tahun, menggarisbawahi bahwa penanganan masalah ini tidak dapat hanya bertumpu pada instrumen pemidanaan.¹²

Putusan Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Lbp merupakan perkara tawuran geng motor yang berujung pada kematian korban Adhyaksa Pratama. Terdakwa Muhammad Diki Kurnia Putra alias Samen didakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 354 ayat (2) juncto Pasal 110 KUHP. Daya tarik ilmiah perkara ini terletak pada pertanyaan yuridis yang kompleks: sejauh mana seorang peserta tawuran yang tidak secara langsung melakukan pembacokan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kematian korban yang disebabkan peserta lain?

Penelitian ini juga relevan dalam konteks masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku penuh pada 2 Januari 2026. Karena tindak pidana terjadi pada 10 Mei 2025, penerapan KUHP lama berdasarkan asas non-retroaktivitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) adalah tepat secara yuridis. Kajian komparatif menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa dalam

KUHP baru mengingat ancaman pidana kedua regulasi identik, sehingga prinsip *lex mitior* (Pasal 1 ayat (2) KUHP) tidak mengubah pilihan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana penjatuhan pidana dalam studi kasus Putusan Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Lbp?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengatur secara komprehensif dan berjenjang mengenai tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan babak baru setelah selama lebih dari satu abad berpedoman pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. KUHP baru berupaya memperjelas sistematika delik serta memperkuat prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana.¹³ Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan kriminalisasi harus tetap berorientasi pada perlindungan nilai-nilai hak asasi manusia yang paling fundamental.¹⁴

Pasal 354 ayat (2) KUHP lama merumuskan: "Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun." Ketentuan ini menemukan padanannya

¹⁰ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 16–34.

¹¹ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 11th ed. (Dix Hills: General Hall, 1992), hlm. 88.

¹² Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) LIPI, *Laporan Riset Tawuran Kelompok di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2020), hlm. 15.

¹³ Faishal Akhmad, "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian," *Berajah Journal*, Vol. 6 No. 1, 2026, hlm. 105.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 78

dalam Pasal 468 ayat (2) KUHP baru. Meskipun ancaman pidana maksimum tetap sama—sepuluh tahun penjara—terdapat perbedaan teknis dalam redaksional yang mencerminkan penyempurnaan sistematika penulisan. KUHP baru menggunakan istilah "dipidana" menggantikan frasa "yang bersalah diancam" dalam KUHP lama, yang secara linguistik lebih sederhana namun secara substansif memiliki makna yang sama.

Pengaturan jenis-jenis penganiayaan dalam KUHP baru (UU 1/2023) disusun secara berjenjang berdasarkan tingkat keseriusan: penganiayaan biasa (Pasal 466) diancam paling lama dua tahun enam bulan; penganiayaan berencana (Pasal 467) diancam paling lama empat tahun; penganiayaan berat (Pasal 468 ayat (1)) diancam paling lama sepuluh tahun; dan penganiayaan berat berencana (Pasal 469) dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun apabila mengakibatkan kematian. Hierarki ancaman pidana ini mencerminkan prinsip proporsionalitas pemidanaan: semakin serius perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, semakin berat pula sanksi yang dapat dijatuhkan.

Dalam praktik peradilan selama masa transisi, tindak pidana yang terjadi sebelum berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026 tetap diadili berdasarkan KUHP lama sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP. Namun demikian, hakim wajib memeriksa apakah ketentuan KUHP baru lebih menguntungkan terdakwa berdasarkan prinsip *lex mitior*. Dalam perkara Putusan Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Lbp, tindak pidana terjadi pada 10 Mei 2025. Adapun KUHP baru mengatur ancaman pidana yang sama untuk Pasal 468 ayat (2) yakni sepuluh tahun, sehingga tidak terdapat perbedaan yang menguntungkan bagi terdakwa dan penggunaan KUHP lama oleh Majelis Hakim tetap tepat secara yuridis.

Untuk dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 354 ayat (2) KUHP lama

atau Pasal 468 ayat (2) KUHP baru, seluruh unsur tindak pidana harus terpenuhi secara kumulatif. Unsur pertama adalah unsur subjektif berupa kesengajaan (*opzet*), yang merupakan elemen fundamental dalam delik penganiayaan. Pelaku harus memiliki kehendak yang disadari untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada orang lain. Dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, yang penting dicermati adalah bahwa kesengajaan harus diarahkan pada perbuatan melukai berat, bukan pada akibat berupa kematian. Kematian korban merupakan akibat lanjutan yang tidak harus dikehendaki secara khusus.¹⁵

Doktrin hukum pidana membedakan tiga bentuk *opzet* dalam delik penganiayaan. Pertama, *opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), di mana pelaku secara positif menghendaki terjadinya luka berat. Kedua, *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan kesadaran kepastian), di mana pelaku mengetahui dengan pasti bahwa luka berat akan timbul. Ketiga, *dolus eventualis* (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), di mana pelaku menyadari kemungkinan terjadinya luka berat namun tetap melanjutkan perbuatan tersebut. Perbedaan bentuk *opzet* ini sangat penting dalam pembuktian, khususnya terhadap terdakwa yang tidak secara langsung melakukan perbuatan fisik yang mengakibatkan kematian korban.

Unsur kedua adalah unsur objektif berupa perbuatan menyerang tubuh orang lain yang mengakibatkan luka berat. Berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Oktober 1915, penganiayaan tidak mensyaratkan kontak fisik langsung, melainkan cukup apabila secara kausal menimbulkan akibat berupa rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan.¹⁶ Yang dimaksud luka berat didefinisikan secara limitatif dalam Pasal 89 UU 1/2023, meliputi kondisi yang menimbulkan bahaya maut, kehilangan panca indera, cacat berat, lumpuh, gangguan daya pikir selama empat minggu

¹⁵ Nur Rochaeti, "Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Delik Penganiayaan yang Berakibat Kematian," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 2, 2022, hlm. 113..

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 210.

lebih, gugurnya kandungan, dan luka yang memerlukan perawatan medis lebih dari tiga puluh hari. Definisi yang bersifat limitatif ini memiliki konsekuensi bahwa hakim tidak dapat memperluas pengertiannya di luar yang telah dirumuskan oleh undang-undang.

Unsur ketiga adalah akibat berupa kematian korban yang harus terhubung secara kausal dengan perbuatan penganiayaan berat. Teori *adequate veroorzaking* mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku secara wajar dan layak dapat menimbulkan akibat kematian. *Visum et repertum* dari dokter atau tenaga ahli forensik memegang peran yang sangat penting dalam membuktikan hubungan kausalitas ini.¹⁷ Dalam perkara yang melibatkan banyak pelaku seperti tawuran, doktrin *concurrent causation* mengakui bahwa beberapa perbuatan dari beberapa orang yang secara bersamaan berkontribusi pada satu akibat dapat masing-masing dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana atas keseluruhan akibat yang terjadi.

Perbedaan antara penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan merupakan persoalan yang sering muncul dalam praktik peradilan. Kedua tindak pidana memiliki akibat yang sama—hilangnya nyawa korban—namun terdapat perbedaan fundamental dalam hal arah kesengajaan pelaku. Dalam tindak pidana pembunuhan (Pasal 458 UU 1/2023), kesengajaan pelaku diarahkan secara langsung pada hilangnya nyawa orang lain (*opzet als oogmerk*). Pelaku sejak semula memiliki kehendak dan tujuan untuk menyebabkan kematian korban.¹⁸

Sebaliknya, dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 354 ayat (2) KUHP lama / Pasal 468 ayat (2) KUHP baru), kesengajaan hanya diarahkan pada perbuatan melukai berat, sementara kematian merupakan akibat lanjutan yang tidak

dikehendaki secara langsung. Perbedaan ini memiliki implikasi langsung pada pembuktian di persidangan dan pada beratnya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP lama / Pasal 459 KUHP baru) diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, sedangkan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diancam paling lama sepuluh tahun penjara.¹⁹

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1953 K/Pid/2021 menegaskan bahwa dalam menentukan kualifikasi antara kedua tindak pidana, faktor paling determinan adalah rekonstruksi niat pelaku berdasarkan serangkaian fakta objektif yang terbukti di persidangan, bukan semata akibat yang terjadi.²⁰ Putusan tersebut menegaskan bahwa hakim tidak boleh sekadar mempertimbangkan akibat berupa kematian sebagai dasar tunggal kualifikasi, karena hal tersebut akan mengabaikan prinsip *culpabilitas* yang menjadi fondasi sistem pertanggungjawaban pidana. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi: cara dan intensitas perbuatan, alat yang digunakan, bagian tubuh yang diserang, hubungan pelaku dengan korban, dan sikap pelaku setelah kejadian.

Permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 110 KUHP merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan, yang sudah merupakan tindak pidana tersendiri sejak tercapainya kesepakatan tanpa mensyaratkan dimulainya tindakan pelaksanaan. Hal ini berbeda dengan percobaan tindak pidana (*poging*) yang mensyaratkan telah dimulainya tindakan pelaksanaan.²¹ Unsur-unsur permufakatan jahat meliputi: adanya dua orang atau lebih; adanya kesepakatan bersama; kesepakatan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu; dan pada saat kesepakatan

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 51.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 56

¹⁹ Khairunnisa, "Perbandingan Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian," *Jurnal Pencerah Bangsa*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 73.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1953 K/Pid/2021, hlm. 21.

²¹ Josua Sitompul, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan dan Permufakatan Jahat Menurut KUHP Baru," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 3, 2023, hlm. 287.

dibuat para pihak memiliki kesengajaan untuk melaksanakannya.

Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa dalam permufakatan jahat, yang dipidana bukan hanya pelaku yang secara langsung melakukan perbuatan materiil, tetapi juga mereka yang terlibat dalam kesepakatan untuk melakukan kejahatan meskipun tidak melakukan perbuatan materiil secara langsung.²² Prinsip ini sejalan dengan doktrin *joint criminal enterprise* dalam hukum pidana internasional yang berkembang melalui yurisprudensi ICTY dan ICTR: dalam suatu kejahatan yang dilakukan bersama-sama, setiap peserta bertanggung jawab atas seluruh akibat yang timbul termasuk akibat yang secara langsung dilakukan peserta lain.²³

B. Penjatuhan Pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Lbp

Kronologi perkara bermula pada Jumat malam 9 Mei 2025 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa Muhammad Diki Kurnia Putra alias Samen bersama Dandi alias Kebo dan anggota kelompok lainnya bersepakat untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok Spartan melalui komunikasi di grup Instagram dan secara langsung. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, unsur permufakatan jahat telah terpenuhi sejak malam hari tanggal 9 Mei 2025, yaitu sebelum tawuran itu sendiri terjadi.²⁴ Aspek temporal dari permufakatan jahat ini penting: Pasal 110 KUHP mensyaratkan adanya kesepakatan yang dibuat sebelum tindak pidana dilaksanakan, dan hal ini membedakan perkara ini dari situasi di mana seseorang ikut terlibat dalam kekerasan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya.

Pada Sabtu 10 Mei 2025 sekira pukul 03.00 WIB, tawuran terjadi di Jalan Veteran, Pasar V, Kelurahan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, antara kelompok Uyots Area, Ronsen, Dokmar, dan Timur Ready (kelompok terdakwa) melawan kelompok 3T yang terdiri dari Spartan, Buldam, dan Wak Ling. Kedua

pihak saling melempar batu, menyalakan mercon, dan mengayunkan senjata tajam. Setelah kelompok 3T melarikan diri, kelompok terdakwa melakukan pengejaran ke arah Jalan Pertempuran, dan dalam pengejaran tersebut korban Adhyaksa Pratama alias Acong dibacok menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka-luka berat.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 48/VER/V/2025/RS.Bhayangkara tanggal 10 Mei 2025, korban mengalami luka tembus pada kulit dada kiri, otot dada kiri, kantung jantung, otot bilik jantung, diafragma, hati kiri, lambung, limpa, usus besar bagian atas, dinding perut kanan bawah, serta robeknya pembuluh darah besar paha. Penyebab kematian adalah mati lemas akibat perdarahan banyak dari trauma tajam disertai luka bacok yang mengenai jantung, sebagaimana dikonfirmasi dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 44/V/RSBM/2025. Kondisi luka yang sangat parah ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa korban mengalami luka berat sebagaimana didefinisikan Pasal 89 UU 1/2023, karena luka tersebut menimbulkan bahaya maut dan pada akhirnya mengakibatkan kematian.

Peran terdakwa dalam kejadian adalah sebagai peserta tawuran yang berada di dalam mobil Toyota Agya bersama beberapa teman lainnya di lokasi kejadian. Terdakwa tidak terbukti secara langsung melakukan pembacokan terhadap korban, namun keterlibatannya dalam permufakatan jahat diperkuat oleh rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan kendaraannya di lokasi kejadian dan voice note di ponselnya yang menunjukkan terdakwa mengetahui siapa pelaku pembacokan. Dari perspektif viktimologi, korban Adhyaksa Pratama berusia delapan belas tahun pada saat kejadian berada dalam fase emerging adulthood yang ditandai oleh kecenderungan risk-taking behavior dan tingginya kerentanan terhadap peer pressure.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 102.

²³ Kai Ambos, *Treatise on International Criminal Law*, vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 123–125.

²⁴ Putusan Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Lbp, hlm. 12.

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif: Dakwaan Kesatu adalah Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 110 KUHP (permufakatan jahat untuk melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, ancaman maksimum sepuluh tahun); Dakwaan Kedua adalah Pasal 353 ayat (2) jo. Pasal 110 KUHP (permufakatan jahat untuk melakukan penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian). Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu sebagai dasar pemidanaan, yang menurut penulis secara implisit berarti Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya perencanaan yang matang dan tenang (*voorbedachte raad*) sebagaimana disyaratkan Pasal 353 KUHP.²⁵

Terhadap unsur "barang siapa," Majelis Hakim menyatakan terpenuhi karena terdakwa yang identitasnya sesuai surat dakwaan terbukti mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf. Terhadap unsur "sengaja melukai berat orang lain," pertimbangan Majelis Hakim bersifat terlalu deskriptif tanpa analisis yuridis yang memadai. Majelis Hakim menyimpulkan terpenuhinya unsur kesengajaan semata dari fakta bahwa terdakwa "turut serta aktif dalam menyusun rencana penyerangan" dan "hadir di lokasi sebagai bagian dari kelompok penyerang," tanpa menguraikan secara eksplisit bentuk kesengajaan yang terbukti.

Standar *motiveringsplicht* sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP mengharuskan putusan memuat alasan dan dasar putusan secara lengkap—tidak sekadar pernyataan bahwa suatu unsur "terbukti," melainkan harus menguraikan fakta konkret mana yang mendukung kesimpulan tersebut dan bagaimana hubungan logis antara fakta dan norma.²⁶ Pertimbangan yang hanya deskriptif tanpa analisis yuridis tidak memenuhi standar ini dan memengaruhi

kualitas argumentasi hukum putusan secara keseluruhan.

Doktrin *dolus eventualis* mensyaratkan pembuktian kumulatif tiga elemen: (1) terdakwa mengetahui bahwa rekan-rekannya membawa senjata tajam saat tawuran; (2) terdakwa menyadari kemungkinan bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan sehingga berpotensi menimbulkan luka berat; dan (3) meskipun menyadari hal tersebut, terdakwa tetap berpartisipasi dan tidak mengundurkan diri dari rencana penyerangan. Ketiga elemen ini harus dibuktikan secara mandiri berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan tidak dapat disimpulkan begitu saja dari kehadiran fisik terdakwa di lokasi kejadian semata.

Terhadap unsur "permufakatan jahat," Majelis Hakim menyatakan terpenuhi berdasarkan: perencanaan penyerangan sejak malam sebelumnya melalui grup Instagram dan pertemuan langsung; persetujuan eksplisit terdakwa; persiapan senjata tajam oleh kelompok; serta bukti rekaman CCTV dan voice note yang memperkuat keterlibatan terdakwa. Berkaitan dengan kekuatan pembuktian voice note sebagai alat bukti elektronik, Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.²⁷ Namun untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat dalam persidangan pidana, alat bukti elektronik harus memenuhi tiga syarat kumulatif: keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan legalitas perolehan melalui prosedur yang sesuai hukum acara. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 574 K/Pid/2018 menegaskan bahwa alat bukti elektronik yang perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural tidak dapat dijadikan dasar pembuktian yang kuat.²⁸

Putusan dalam perkara ini tidak menguraikan secara rinci bagaimana prosedur perolehan dan verifikasi voice note tersebut

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 354.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 285.

²⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

²⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid/2018.

dilakukan. Terdapat perbedaan fundamental yang perlu dicermati: pengetahuan pasca-kejadian mengenai siapa yang melakukan pembacokan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesepakatan yang bersifat *ex ante* untuk melakukan penganiayaan berat. Kelemahan dalam penguraian kekuatan pembuktian alat bukti elektronik ini merupakan aspek yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari Majelis Hakim, mengingat alat bukti ini menjadi salah satu elemen penting dalam membuktikan unsur permufakatan jahat yang menjadi dasar dakwaan.

Terdapat pula permasalahan mengenai objek spesifik permufakatan jahat. Pertanyaan krusial adalah apakah kesepakatan melalui grup Instagram tersebut secara khusus mencakup niat untuk melukai berat, ataukah hanya kesepakatan untuk terlibat dalam tawuran secara umum. Pertimbangan Majelis Hakim tidak menguraikan hal ini secara rinci, padahal kejelasan objek permufakatan jahat merupakan elemen yuridis yang seharusnya dieksplicitkan agar pertanggungjawaban kolektif yang dibebankan memiliki landasan yang kuat dan proporsional.

Setelah seluruh unsur tindak pidana dinyatakan terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan berat-ringannya pidana dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan—yang dalam praktik internasional dikenal sebagai *aggravating circumstances* dan *mitigating circumstances*.²⁹ Tahapan ini merupakan bagian terpenting dalam proses penjatuhan pidana karena di sinilah hakim menggunakan *judicial discretion* dalam menentukan pidana yang tepat dalam rentang minimum dan maksimum yang ditetapkan undang-undang.

Keadaan yang memberatkan yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban Adhyaksa Pratama yang masih berusia delapan belas tahun. Hilangnya nyawa seorang pemuda yang masih sangat muda merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).³⁰

Dari perspektif viktimologi dan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan Pasal 51 UU 1/2023, pertimbangan ini dinilai kurang komprehensif. Putusan tidak menguraikan: (1) dampak konkret terhadap keluarga korban, termasuk aspek ekonomi apabila korban merupakan tulang punggung keluarga; (2) ada atau tidaknya upaya terdakwa memohon maaf atau memberikan kompensasi; dan (3) pandangan keluarga korban terhadap pidana yang dijatuhkan. Perspektif korban yang terabaikan merupakan kelemahan signifikan, khususnya dikaitkan dengan tujuan pemidanaan "menyelesaikan konflik" dan "memulihkan keseimbangan" dalam Pasal 51 huruf c UU 1/2023.³¹

Keadaan yang meringankan yang dipertimbangkan Majelis Hakim meliputi: pertama, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (*first offender*). Status *first offender* secara konsisten diperlakukan sebagai keadaan meringankan dalam praktik peradilan Indonesia karena dianggap memiliki potensi rehabilitasi lebih besar dibandingkan *residivis*. Kedua, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, yang mencerminkan adanya itikad baik untuk memperbaiki diri sesuai tujuan pemidanaan berupa rehabilitasi pelaku sebagaimana Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Terdapat pula faktor yang sebenarnya relevan namun tidak secara eksplisit dipertimbangkan dalam putusan. Eva Achjani Zulfa menegaskan bahwa dalam perkembangan

²⁹ Tristam Pascal Moeliono dan Nefa Claudia Meliala, "Pertimbangan Hakim Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan," *Hukumonline*, 20 September 2021.

³⁰ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (Kehl: N.P. Engel Publisher, 2005), hlm. 112.

³¹ Dian Andriawan Daeng Tawang dan Reza Maulana Ikram, "Reformulasi Tujuan Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2, 2023, hlm. 305.

hukum pidana modern, faktor-faktor meringankan tidak hanya bersifat retrospektif melainkan juga prospektif, meliputi antara lain ada tidaknya program rehabilitasi yang dijalani terdakwa, jaminan dari keluarga atau komunitas untuk mendukung reintegrasi sosial, serta ada tidaknya kompensasi yang telah diberikan atau dijanjikan kepada keluarga korban.³² Pertimbangan faktor-faktor prospektif ini selaras dengan paradigma pemidanaan KUHP baru yang lebih berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

Faktor usia terdakwa yang baru delapan belas tahun pada saat kejadian, yang dalam kajian psikologi perkembangan dikaitkan dengan ketidakmatangan psikologis dan kerentanan terhadap pengaruh lingkungan pergaulan, juga merupakan pertimbangan yang sangat penting yang tidak dieksplisitkan secara rinci dalam putusan. Demikian pula peran terdakwa yang tidak secara langsung melakukan pembacokan—meskipun secara yuridis tetap bertanggung jawab atas keseluruhan akibat dari permufakatan jahat yang ia sepakati—seharusnya diuraikan secara mendalam sebagai bagian dari penerapan asas individualisasi pidana.

Dalam konteks perkara tawuran yang melibatkan banyak pelaku, hakim perlu mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing terdakwa secara individual sebagai faktor yang sangat signifikan. Prinsip individualisasi pemidanaan menghendaki agar setiap terdakwa diperlakukan sebagai individu dengan derajat pertanggungjawaban yang berbeda-beda, bukan sebagai satu kelompok yang menerima pidana seragam tanpa memperhatikan perbedaan peran masing-masing. Terdakwa yang menjadi pemimpin atau pengorganisir tawuran, yang secara langsung menggunakan senjata tajam, atau yang mempersiapkan senjata, sepatutnya menerima pidana lebih berat dibandingkan terdakwa yang hanya hadir di lokasi sebagai peserta tanpa peran yang dominan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan: menyatakan terdakwa Muhammad Diki Kurnia Putra alias Samen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Permufakatan Jahat untuk melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian" sebagaimana Dakwaan Kesatu; menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan; menetapkan masa penahanan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan terdakwa tetap ditahan; dan membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,- kepada terdakwa.

Pidana penjara satu tahun empat bulan yang dijatuhkan lebih ringan delapan bulan dari tuntutan Penuntut Umum sebesar dua tahun. Apabila dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP sebesar sepuluh tahun, pidana yang dijatuhkan hanya sekitar 13,33% dari ancaman maksimum. Penjatuhan pidana yang sangat jauh di bawah ancaman maksimum ini perlu dievaluasi dari perspektif proporsionalitas.

Di satu sisi, asas proporsionalitas menghendaki pidana seimbang dengan tingkat kesalahan dan peran pelaku, sehingga menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan dari ancaman maksimum untuk terdakwa yang perannya terbatas sebagai peserta tawuran yang tidak langsung melakukan pembacokan dapat dibenarkan secara hukum. Kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah tuntutan Penuntut Umum merupakan bagian dari *judicial discretion* yang tidak menyalahi ketentuan hukum, karena hakim tidak terikat oleh tuntutan Penuntut Umum dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan.

Di sisi lain, dari perspektif pencegahan umum (*general deterrence*), pidana yang terlalu ringan berpotensi mengurangi efek preventif terhadap masyarakat luas, khususnya dalam konteks masih maraknya tawuran antar kelompok di kalangan remaja. Perkembangan hukum pidana kontemporer juga mengenal teori rehabilitasi yang memandang pemidanaan

³² Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 58–60.

sebagai sarana memperbaiki dan memulihkan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Relevansi teori rehabilitasi sangat tinggi dalam perkara yang melibatkan terdakwa berusia muda, di mana potensi perubahan dan perbaikan diri masih sangat terbuka.³³

Dari aspek kelengkapan pertimbangan, Pasal 250 ayat (1) KUHAP mewajibkan putusan memuat alasan dan dasar hukum secara lengkap.³⁴ Pertimbangan Majelis Hakim mengenai hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini masih tergolong singkat dan kurang komprehensif. Pertimbangan yang lebih komprehensif penting tidak hanya untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas putusan, tetapi juga untuk menjalankan fungsi putusan sebagai instrumen edukasi hukum bagi masyarakat luas. Putusan yang tidak memenuhi standar motivasi yang memadai tidak hanya rentan dibatalkan dalam upaya hukum banding atau kasasi, tetapi juga gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen akuntabilitas peradilan.

Dari aspek disparitas pemidanaan, perbedaan yang tidak dapat dibenarkan dalam penjatuhan pidana untuk perkara-perkara yang memiliki tingkat keseriusan yang sebanding mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai pengadilan tertinggi berperan penting dalam membentuk konsistensi pemidanaan melalui putusan-putusannya yang bersifat yurisprudensial. Tidak adanya Sentencing Guidelines yang komprehensif untuk perkara tawuran yang mengakibatkan kematian menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap disparitas pemidanaan yang berlebihan.

Dalam menentukan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim menerapkan teori gabungan pemidanaan (*vereinigungstheorie*) yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive*), tetapi juga pada pemulihan (*restorative*) dan pencegahan (*preventive*). Teori absolut atau retributif yang dikemukakan Immanuel Kant memandang pidana sebagai pembalasan yang adil atas kejahatan yang dilakukan.³⁵ Teori relatif atau tujuan memandang pidana sebagai instrumen pencegahan kejahatan, baik melalui *general prevention* terhadap masyarakat luas maupun *special prevention* terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.³⁶

KUHP baru mengadopsi paradigma teori gabungan secara eksplisit dalam Pasal 51 yang merumuskan tujuan pemidanaan meliputi: pencegahan tindak pidana demi perlindungan masyarakat; memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan; menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan; serta menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana.³⁷ Pedoman pemidanaan yang komprehensif diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kesalahan pembuat, motif, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, hingga riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku.

Majelis Hakim juga menerapkan asas individualisasi pidana, yakni bahwa pemidanaan harus disesuaikan dengan keadaan konkret dari setiap perkara dan karakteristik individual pelaku. Asas ini menjadi landasan bagi penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum mengingat peran terdakwa yang tidak secara langsung melakukan pembacokan, usia yang masih muda, dan tidak adanya catatan kriminal sebelumnya. Asas proporsionalitas

³³ S.S. Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 180.

³⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 250 ayat (1).

³⁵ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum*

Pidana Belanda dan Pदानannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 156.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 16–17.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

menghendaki agar pidana yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan—tidak boleh terlalu ringan maupun terlalu berat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian telah diatur secara komprehensif dan berjenjang dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dalam KUHP lama (Pasal 354 ayat (2)) maupun KUHP baru (Pasal 468 ayat (2) UU 1/2023) dengan ancaman pidana yang identik. Penerapan KUHP lama dalam Putusan Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Lbp adalah tepat secara yuridis berdasarkan asas non-retroaktivitas, karena tindak pidana terjadi pada 10 Mei 2025 sebelum KUHP baru berlaku penuh pada 2 Januari 2026. Kajian komparatif menunjukkan bahwa prinsip *lex mitior* tidak mengubah pilihan hukum tersebut. Perbedaan mendasar antara tindak pidana ini dengan pembunuhan terletak pada arah kesengajaan pelaku: dalam pembunuhan, kesengajaan diarahkan pada hilangnya nyawa (*opzet als oogmerk*), sedangkan dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian, kesengajaan hanya diarahkan pada perbuatan melukai berat dan kematian merupakan akibat yang tidak dikehendaki.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan pidana penjara satu tahun empat bulan kepada terdakwa Muhammad Diki Kurnia Putra alias Samen berdasarkan Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 110 KUHP—lebih ringan dari tuntutan dua tahun—dengan menerapkan asas individualisasi pidana dan teori gabungan pemidanaan. Penjatuhan pidana didasarkan pada pertimbangan peran terdakwa yang tidak secara langsung melakukan pembacokan, usia

terdakwa (delapan belas tahun pada saat kejadian dan sembilan belas tahun pada saat persidangan), status first offender, dan sikap menyesal. Meskipun demikian, pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan dinilai kurang komprehensif, khususnya dalam menguraikan dampak konkret terhadap keluarga korban, analisis yuridis bentuk kesengajaan terdakwa (*dolus directus* vs. *dolus eventualis*), kualifikasi objek spesifik permufakatan jahat, dan verifikasi prosedural alat bukti elektronik berupa *voice note*.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim, agar dalam perkara serupa pertimbangan putusan memuat secara eksplisit bentuk kesengajaan yang terbukti (*dolus directus* atau *dolus eventualis*), objek spesifik permufakatan jahat, verifikasi prosedural alat bukti elektronik, dan dampak konkret terhadap keluarga korban, demi memenuhi standar *motiveringsplicht* sebagaimana dikehendaki Pasal 250 ayat (1) KUHP.
2. Kepada Mahkamah Agung, agar segera diterbitkan Pedoman Pemidanaan (*Sentencing Guidelines*) untuk perkara tawuran yang mengakibatkan kematian, memuat matriks pertimbangan yang mencakup peran pelaku dalam permufakatan jahat, usia pelaku, status first offender atau residivis, serta ada tidaknya upaya perdamaian dengan keluarga korban, guna mengurangi disparitas pemidanaan dan menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama/Wetboek van Strafrecht).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Buku

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Ambos, Kai. *Treatise on International Criminal Law*, vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2021.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi ke-2. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.

Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.

Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Nowak, Manfred. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. Kehl: N.P. Engel Publisher, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sutherland, Edwin H. dan Donald R. Cressey. *Principles of Criminology*, 11th ed. Dix Hills: General Hall, 1992.

Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

C. Jurnal Ilmiah

Akhmad, Faishal. "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian: Analisis Yuridis terhadap Problematic Qualification dan Implementasi KUHP Baru." *Berajah Journal*, Vol. 6 No. 1, 2026, hlm. 105.

Daeng Tawang, Dian Andriawan dan Reza Maulana Ikram. "Reformulasi Tujuan Pidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2, 2023, hlm. 305–320.

Khairunnisa. "Perbandingan Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Pencerah Bangsa*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 73.

Moeliono, Tristam Pascal dan Nefa Claudia Meliala. "Pertimbangan Hakim Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan." *Hukumonline*, 20 September 2021.

Rivanie, S.S. dkk. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan." *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 175–192.

Rochaeti, Nur. "Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Delik Penganiayaan yang Berakibat Kematian." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 2, 2022, hlm. 113–120.

Sinaga, Hasudungan. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Kematian." *Iblam Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 51.

Sitompul, Josua. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan dan Permufakatan Jahat Menurut KUHP Baru." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 3, 2023, hlm. 287.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Lbp.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1953 K/Pid/2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid/2018.

E. Sumber Lain

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) LIPI. *Laporan Riset Tawuran Kelompok di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2020.

